**ВАВ 1**

**Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran**

1. **Keberadaan Metode Penelitian**

**dalam kurikulum Fakultas Hukum**

Ketika mengunjungi seorang kolega yang sedang menempuh pendidikan doktor dalam ilmu hukum di New South Wales University di Sydney, Australia pada bulan Juni 2004, saya menanyakan metode apakah yang ia gunakan dalam penelitiannya. Ia yang sarjana hukum lulusan Universitas Airlangga dan Master of Laws (LL.M.)-nya di Australia menjawab bahwa ia bingung dengan pertanyaan saya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa tidak seperti pada waktu S-1 dahulu yang dalam penuTisan skripsi metode penelitian begitu ditekankan, selama belajar di Australia, yang penting ia menulis dan tulisan itu mengandung alur pikiran yang logis atau menurut istilah saya adanya inner logical sequence[[1]](#footnote-1). Sebenarnya jawaban tersebut telah dapat saya duga karena ketika saya memperoleh Master of Laws (LL.M.) dari American University, Washington, D.C., Amerika Serikat, masalah metodologi bukan merupakan hal yang utama. Bahkan ketika mengambil mata kuliah Orientation to the U.S. Legal System, diselipkan topik Legal Research yang tidak lain dari penelusuran hukum untuk keperluan praktis. Dalam hal ini, pada tahun 1980-an, ketika belum ada internet para mahasiswa sudah diajari mencari kasus-kasus lewat komputer yang diprogram oleh Lexis atau Westlaw. Pada saat itu sudah ada istilah online dengan komputer. Ketika saya mengikuti Sandwich Program di Belanda tahun 1989-1990 dalam kerangka menyiapkan disertasi, pada diskusi-diskusi dan bimbingan para begeleiders dan mentors pun tidak disoal tentang metode. Yang paling dianjurkan oleh mereka adalah metode perbandingan hukum.Berkali-kali mereka mengingatkan perlunya Rechtsvergelijking. Bahkan salah scorang mentor menunjukkan buku tulisan Kokkini latridou yang berjudul Rechisvergelijking. Anjuran demikian saya pikir masuk akal, karena dengan melakukan studi di Belanda para peserta Sandwich Program tentu saja mengadakan studi perbandingan hukum.

Ketika saya datang kembali ke Belanda untuk berdialog dengan beberapa dosen di Universiteit Leiden, saya bertemu dengan Eva Nieuwenhuys, seorang dosen di Fakultas Hukum Universiteit Leiden, Belanda yang promosi di Universiteit Utrecht, saya tanyakan juga mengenai metode yang ia gunakan pada disertasinya, ia mempersilakan saya mempelajari disertasinya yang ia hadiahkan kepada saya. Di dalam disertasi tersebut, saya jumpai adanya sub dari subbab berjudul Methode en doel van het onderzoek (Metode dan tujuan penelitian) yang berada pada subbab Verantwoording (Pertanggungjawaban) yang isinya merupakan pertanggungjawaban pemilihan Isu, objek penelitian, metode, dan tujuan penclitian. Subbab Verantwoording ini dimuat di dalam Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan[[2]](#footnote-2). Sub subbab Methode en doel van het onderzoek hanya satu halaman. Pada disertasi di Belanda lainnya yang saya pelajari yang ditulis oleh A.P. Piroen yang promosi di Universiteit Leiden tahun 1988, tidak terdapat sub subbab maupun subbab tentang metode. Akan tetapi, dari judulnya "Beschermingsomvang van Ocrooten in Nederland, Duitsland, en Engeland" sudah dapat ditebak bahwa di dalam disertasi ini Piroen melakukan rechtsvergelijking atau comparative legal study. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Piroen ini di dalam penclitian hukum dapat dikatakan pendekatan perbandingan atau comparative approach di samping pendekatan-pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ternyata apabila dipelajari isinya, memang yang digunakan oleh Piroen metode perbandingan hukum. Berbeda halnya, Eva Nieuwenhuys yang judul disertasinya "Regulering van Buitenlandse Investeringen in Indonesië en China" secara tegas dalam subbab berjudul Metha ode en doel van het onderzoek menyatakan secara tegas bahwa als onderzoekmethode wordt de rechtsvergelijkende gehanteered yang kalau diterjemahkan adalh "sebagai metode penelitian, digunakan perbandingan hukum," Selain disertasi-disertasi yang ditulis di Belanda, saya pelajari juga beberapa disertasi yang ditulis di beberapa negara. Disertasi-disertasi tersebut tidak memuat subbabatau bagian bahasan tersendiri mengenai metode penelitian. Keadaan yang sangat bertolak belakang terjadi di Indonesia, di universitas mana pun juga. Bahkan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, para mahasiswa harus mencantumkan metode yang akan digunakan dalam skripsinya. Apabila dalam proposaI skripsi tersebut tidak terdapat metode yang digunakan, sudah dapat dipastikan bahwa kerangka atau proposal skripsi itu akan ditolak. Dosen pembimbing pun tidak segan-segan untuk secara lantang menganjurkan mahasiswa memilih apakah pengolahan "data" dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Bahkan tidak jarang yang mengajar mata kuliah penelitian hukum bukan sarjana hukum. Adakalanya juga sarjana hukum yang mengantongi Surat Keputusan Menteri P & K (waktu itu) untuk mengajar mata kuliah penelitian hukum yang diajarkan malah bukan penelitian hukum. Apa yang diajarkan oleh dosen tersebut adalah penelitian sosial yang memang digelutinya sejak ia menjadi mahasiswa.

Bahkan mungkin dosen tersebut juga ikut pelatihan-pelatihan penelitian sosial yang marak digelar pada tahun 1970-an. Tentu saja kontribusi yang diberikan oleh dosen tersebut tidak produktif sama sekali bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan bagi penyiapan prosesi hukum yang harus dijalani oleh calon sarjana hukum. Dengan perkataan lain, adanya penelitian macam itu tidak menjadikan fakultas hukum menjadi fakultas untuk calon praktisi atau profesional Hal semacam inilah yang menyebabkan Fakultas Hukum di Indonesia sangat tertinggal dari fakultas-fakultas hukum di negara-negara lain, bahkan dari Fakultas Hukum dari salah satu negara di Afrika. Lebih-lebih untuk mendapatkan gelar doktor ilmu hukum di Indonesia, peserta program diwajibkan mengikuti mata kuliah wajib metode penelitian (bukan penelitian hukum) yang biasanya diasuh oleh bukan sarjana hukum. Para peserta tersebut harus mendapatkan nilai minimal Buntuk mata kuliah itu agar dapat meneruskan studinya. Hal semacam itu menempatkan peserta program dalam posisi yang sulit.

Jika tidak diikuti, peserta tidak akan dapat maju melangkah untuk meneruskan studinya alias dropped-out; sedangkan kalau dituruti mereka telah mengikuti ilmu lain yang bukan keilmuannya sehingga mereka telah buang-buang waktu dan energi untuk mempelajari sesuatu yang tidak memberikan kontribusi bagi kegiatan penelitiannya. Tentu saja, dilihat dari segi efisiensi blaya dan tenaga, hal itu bersifat kontraproduktif[[3]](#footnote-3). Yang ingin dikemukakan di sini adalah bukannya metode penelitian tidak diperlukan dalam pendidikan S-3 ilmu hukum. Apabila rekan yang studi di Australia dan A.P.Piroen di Belanda serta disertasi-disertasi lain dari beberapa negara yang saya pelajari tidak mencantumkan secara eksplisit metodologi dalam disertasinya, tidak berarti mereka memandang rendah atau mengabaikan metode dalam melakukan penelitian mereka. Hanya saja, mereka telah dianggap tahu dengan sendirinya metode penelitian hukum. Di samping itu, terdapat kesadaran bahwa metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu seperti halnya pakaian yang unisex dan all size. Asumsi bahwa suatu metode penelitian dapat digunakan untuk semua bidang ilmu tidak dapat diterima. Jika metode penelitian masih ingin diajarkan bagi mereka yang mengambil magister hukum maupun doktor ilmu hukum seyogianya metode penelitian hukum diberikan oleh sarjana hukum yang pernah mengadakan penelitian hukum, bukan penelitian sosial atau sosiolegal.

Sejak paruh pertama tahun 1970-an mata kuliah metode riset atau biasa juga disebut metode penelitian masuk ke dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Isi mata kuliah tersebut ternyata metode penelitian sosial. Meskipun tidak dapat diterima, hal ini dapat dipahami karena pada masa itu petinggi Fakultas Hukum merasa bangga kalau ilmu hukum y ang diajarkan di Fakultas Hukum dimasukkan ke dalam bilangan ilmu sosial. Diajarkannya metode riset atau metode penelitian (sosial) merupakan konsekuensi logis dari diterimanya pemahaman bahwa ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu sosial. Pengaruh demikian disebabkan oleh membaiknya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pascatragedi nasional 1965. Sebelum tahun 1965, lebih-lebih pada masa konfrontasi dengan Malaysia,semua yang berbau Barat terutama Amerika Serikat ditentang dan dianggap kontrarevolusi karena merupakan produk Nekolem[[4]](#footnote-4).

Banyaknya dosen Fakultas Hukum yang belajar di negeri itu dan yang dipelajari bukan hukum, melainkan sosiologi, ilmu politik, ilmu administrasi negara, atau ilmu sosial lainnya telah membawa pemikiran seolaholah pendekatan hukum Amerika merupakan pendekatan dari perspektif ilmu sosial. Bermula adalah Mochtar Kusumaatmadja yang membawa pandangan Roscoe Pound tentang Law as a tool of social errgineering. Pandangan ini telah disalahartikan oleh para ahli hukum sebagai bangkitnya sosiologi hukum di Indonesia.

Bertolak dari kesalahpahaman ini, banyak sarjana hukum berangkat ke Amerika Serikat untuk bukan belajar ilmu hukum, melainkan belajar sosiologi atau ilmu sosial. Mereka pulang dengan membawa gelar-gelar master di bidang ilmu yang bukan hukum. Anchnya, me reka lalu menyatakan mengembangkan ilmu hukum dari perspektif sosial. Keadaan demikian ditambah dengan banjirnya tulisan-tulisan kaum New Leftists[[5]](#footnote-5) yang memosisikan hukum sebagai produk kaum mapan yang harus dirombak sesuai dengan pola pemikiran mereka, yaitu berpihak kepada kaum tertindas. Para lawyers dipandang sebagai simbol kemapanan yang "maju tak gentar membela yang bayar," dan yang membayar pada umumnya adalah mereka yang berduit. Para lawyers, dengan demikian, dipandang melanggengkan kemapaman itu. Mengingat kaum New Leftists anti-kemapanan, seyogianya mahasiswa hukum memandang hukum dari perspektif sosial guna memahami betapa hukum telah menjadi alat untuk memarginalkan masyarakat luas tetapi menguntungkan kaum mapan. Para pengajar di Fakultas Hukum yang sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ilmu sosial tersebut beramai-ramai menulis buku dan bahkan bersimbiose mutualistis dengan pers untuk mengembangkan pemikiran tersebut.[[6]](#footnote-6) Alhasil, telah terjadi beberapa bencana menimpa ilmu hukum; pertama, ilmu hukum harus ditempatkan sebagai ilmu sosial kalau ilmu tersebut dikehendaki berkembang dengan metode yang digunakan oleh ilmu sosial; kedua, pandangan Roscoe Pound disalahartikan dan arti yang salah ini disikapi sebagai suatu "wahyu" yang bersifat biblikal; ketiga, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum diberi isi sosiologi hukum; dan keempat, sulitnya dibedakan antara mazhab sosiologis dalam ilmu hukum dan sosiologi hukum karena Roscoe Pound dipandang sebagai pendiri sosiologi hukum scraya melupakan nama Eugen Ehrlich sebagai pendiri rechitsociologie. Untuk membedakan mazhab sosiologis yang diajarkan oleh Roscoe Pound dengan sosiologi hukum, ada baiknya dikemukakan pertelaan dari sebuah buku klasik yang ditulis oleh George Whitecross Paton berjudul A Textbook of Jurisprudence. Dalam buku itu Paton mengemukakan bahwa "Pound's sociological jurisprudence should be distinguished from what is now called the sociology of law."[[7]](#footnote-7) Oleh karena itulah Paton dalam buku tersebut lebih suka menyebut mazhab yang dikembangkan oleh Roscoe Pound Itu sebagai functional school atau mazhab fungsional[[8]](#footnote-8). Selanjutnya, ia menyatakan,"[[9]](#footnote-9)

*Sociology of low is defined in many ways, but its main difference from functional jurisprudence is triat it attempts to create a science of social life as a whole on to cover a great part of general sociology and political science. The emphasis of the study is on society and law as mere manifestation, wliercas Pound rather concentrates* on law and considers society in relation to it.

Agar lebih jelas lagi, perlu dikemukakan mazhab fungsional dalam tulisan Paton. Dalam tulisan itu ia mengemukakan bahwa : "Dean Pound is usually credited as being the American leader in the school of sociological jurisprudence, but it is unfortunate that the term 'sociological' was never used in this connection to speak of the functional method would have been more accurate and less confusing."[[10]](#footnote-10) Alasan Paton menggunakan istilah functional school adalah "The tenet of this school is that we cannot understand what a thing is unless we study what it does."[[11]](#footnote-11) Lebih jauh Paton mengemukakan bahwa: "To Pound, law is more than a set of abstract norris ora legal order it is also a process of balancing L iting interests and securing the satisfaction of the maximum of warts with the minimum of friction."[[12]](#footnote-12) Dari apa yang ditulis oleh Paton tersebut dapat dikemukakan bahwa titik anjak pandangan Hascoe Pound adalah hukum itu sendiri, yaitu apakah hukum Itu mampu memberikan perlindungan yang seimbang dalam hidup bermasyarakat. Perlu dikemukakan di sini bahwa yang disebut hukum dalam alam pikiran Anglo-American bukan hanya undang-undang, melainkan juga putusan pengadilan. Bahkan dari kuliah-kuliah yang diberikannya sejak tahun 1920-an, ia lebih banyak mengartikan law bukan sebagal aturan melainkan putusan pengadilan.[[13]](#footnote-13)

Untuk lebih jelas lagi membedakan mazhab sosiologis yang dikemukakan oleh Roscoe Pound perlu diberi contoh, misalnya apakah dalam memberikan putusan, pengadilan telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan pindangan-pandangan mengenai kelayakan atau kepantasan yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Atau dalam pembuatan aturan perundang-undangan juga mengingat prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat, tertentu. Hasil akhir yang hendak dicapai adalah apakah aturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sesuai prinsip-prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat. Scbaliknya, sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum. Isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan perundangundangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan perundang-undangan. Hasil akhir yang hendak dicapai dengan studi ini adalah faktor-faktor yang menghambat atau mendorong efektivitas aturan perundang-undangan, berpengaruh tidaknya adanya aturan perundang-undangan terhadap keadaan tertentu, apakah implementasi telah dilakukan secara benar atau faktor-faktor yang menghambat atau mendorong individu taat akan perundang-undangan.

Akan tetapi ketidakmampuan membedakan antara mazhab sosiologis yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dan sosiologi hukum itu hingga kini masih menyisakan akibat yang cukup serius. Tak ayal lagi, mahasiswa produk pandangan ini tidak mempunyai landasan yang kukuh dalam memahami Ilmu hukum. Selanjutnya, para mahasiswa hukum semacam itu lebih suka menganalisis masalah-masalah sosial daripada menganalisis putusan-putusan pengadilan. Mereka lebih suka melakukan kritik sosial daripada membuat semacam brief di surat kabar. Hal seperti itu sah-sah saja kalau dilakukan oleh mahasiswa ilmu sosial jurusan sosiologi hukum. Akan tetapi, kalau saja mahasiswa hukum mempunyai kemampuan membuat brief dan tidak menganalisis masalah-masalah sosial belum tentu ada koran yang bersedia memuatnya, karena pers lebih suka masalah-masalah sosial dan lagi pula apa tepat tulisan seperti brief dimuat dalam surat kabar. Akibat lebih lanjut adalah ketika mereka lulus menjadi sarjana hukum, mereka tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh pemakai jasa hukum. Tidak heran kalau pemakai jasa hukum kemudian berpaling kepada mereka yang pernah belajar hukum secara benar di Amerika Serikat daripada para sarjana hukum Indonesia yang justru tidak memiliki keterampilan hukum. Sebenarnya kerancuan antara mazhab sosiologis yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan sosiologi hukum juga dialami oleh penulis Inggris Lord Lloyd of Hampstead bersama-sama M.D.A. Freeman. Dalam buku mereka Lloyd's Introduction to Jurisprudence, edisi ke-5 yang pertama kali diterbitkan oleh English Language Book Society/Steven, mereka mengemukakan bahwa:[[14]](#footnote-14)

*"When the first edition of this book was published, a sociological approach to low was virtually syniolymous with Pound's sociological jurisprudence. The last 25 years, however, we have seen the ciergerice of a new branch of study, the sociology of law, which is radically different from jurisprudence in its methodology as well as its ideology. There is none figure who stands out in the newer discipline. Aubert, Chenbliss, Friedman, Schur, Selznick and a number of others liave all made important contributions*."

Dengan mengemukakan hal seperti itu, tim penulis Inggris itu secara jujur berani mengakui kekeliruannya. Bahkan mereka kemudian mengemukakan bahwa banyak sosiolog yang tertarik untuk belajar hukum dan mengembangkan apa yang oleh kedua penulis itu disebut sebagai socio-legal studies.[[15]](#footnote-15) Memang, kecuali Lawrence Friedman yang mantan hakim tetapi menulis bukunya The Legal System dalam rangka pendayagunaan masyarakat, yang disebut selebihnya oleh Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman adalah para sosiolog. Oleh karena Itulah merupakan hal yang wajar kalau mereka menempatkan hukum dalam perspektif ilmu sosial sebagai gejala sosial. Hal inilah yang merupakan inti socio-legal study. Salahkah hal itu? Tidak salah kalau memang benar-benar diakui sebagai sociolegal study yang bukan mcrupakan bagian dari ilmu hukum, melainkan bagian dari studi-studi sosial tentang hukum. Akan tetapi menjadi salah kalau sodo-legal study dipandang sebagai bagian dari ilmu hukum.

Pada tahun 1970-an, socio-legal studies menular ke Indonesia. Didirikannya Law and Society Association dan jurnalnya yang terkenal Law & Sodety Review pada akhir tahun 1960-an telah menyulut studi-studi hukum dari perspektif sosial.[[16]](#footnote-16) Sejak saat itu literatur mengenai masalah tersebut tumbuh dengan pesatnya. Titik berat penelitian pada umumnya adalah mengenai dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu di dalam hidup bermasyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas. Masalah pokok dari penelitian semacam itu adalah menelaah celah antara apa yang diidealkan oleh aturan hukum dan perilaku praktis. Yang lebih salah lagi adalah menafsirkan law in action sebagai perilaku individu atau masyarakat terhadap aturan hukum untuk dibedakan dengan law in book yang diartikan sebagai undang-undang. Bahkan ada yang lebih keren dengan menggunakan istilah bahasa Jerman das Sollen untuk menyebut law in book atau ketentuan-ketentuan undang-undang dan das Sein untuk menyebut perilaku masyarakat. Sudah barang tentu hal semacam ini mengubah karakter studi hukum dan menjadikan studi hukum sebagai studi ilmu sosial. Menurut para penganut pandangan tersebut, tugas ilmu hukum adalah menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan hukum dan bukan mempelajari hukum itu sendiri secara mendalam."[[17]](#footnote-17)

Dalam penclitian tersebut, harus dilakukan kegiatan verifikasi secara empiris layaknya penelitian dalam ilmu sosial. Akibatnya, mau tidak mau yang dilakukan adalah penelitian sosial dalam kerangka mencari sesuatu guna pemecahan masalah sosial bukan pemecahan atas masalah hukum itu sendiri. Lagi pula pada saat itu berkembang pemikiran bahwa lulusan Fakultas Hukum jangan hanya menjadi tukang (pluriber) melainkan juga harus menjadi ilmuwan (scientist). Pemikiran demikian menganggap bahwa praktisi hukum, baik yang berprofesi sebagai lawyers atau pejabat hukum seperti hakim dan jaksa hanya sebagai tukang. Mereka memandang fakultas hukum sebagai vocational school. Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan hukum di mana saja merupakan suatu pendidikan prosesi. Lulusan pendidikan tinggi hukum diharapkan untuk menjadi seorang profesional, yaitu seorang yang mampu menangani masalah-masalah praktis yang dihadapkan kepadanya. Memang, pendidikan profesional sering dilawankan dengan pendidikan keilmuan. Pandangan demikian kurang tepat. Agaknya sedikit terjadi kekeliruan di dalam memaknai pengertian ilmu. Ilmu dapat dibedakan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Pendidikan profesional berkaitan dengan ilmu terapan. Apabila pembagian ini diikuti, ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu terapan, bukan ilmu murni.

Di samping sering dilawankan dengan pendidikan keilmuan, pendidikan profesional acap kali juga disalahartikan sebagai pendidikan tulang. Pendidikan tukang adalah pendidikan vocational bukan professional. Pendidikan vocational ditujukan untuk hal-hal yang sangat praktis dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat konsepsional. Sebaliknya, pendidikan profesional memproduksi orang-orang yang mempunyai gagasan dan mampu mengimplementasikan hasil pikirannya itu. Tukang tidak dituntut untuk melakukan diagnosis atau mengaudit permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Profesional harus mampu mendiagnosis atau mengaudit permasalahan yang ada dan menctapkan jalan keluar apakah yang harus diambil untuk memecahkan permasalahan itu. Secara teknis, apa yang telah ditetapkan oleh profesional tersebut dapat dilakukan oleh para tukang. Akan telapi para tukang tidak mampu menctapkan sesuatu, mereka hanya menjalankan instruksi belaka.

Profesional memerlukan tiga hal, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skilt), dan etika (cthics).[[18]](#footnote-18) Dilihat dari segi etimologis, kata ilmu yang dalam bahasa Inggris disebut science sesungguhnya berasal dari kata Latin scientia yang artinya "pengetahuan" (knowledge) yang dalam bahasa Yunani disebut ETULOTELI (episteme). Untuk lebih jelas perlu dikemukakan yang diungkapkan oleh Geoffrey Samuel: "The Latin word scientia did not have the same meaning as the modem term science. It meant knowledge, ... The term scientia contained within it the idea of a certain rationality[[19]](#footnote-19). Oleh karena itulah profesional memerlukan sentia (knowledge) yang bahasa Indonesianya pengetahuan. Betapapun tinggi IQ seseorang dan betapapun cerdasnya dia, tanpa pengetahuan juga tidak akan mampu menangani masalah yang dihadapkan kepadanya. Unsur kedua yang perlu dimiliki oleh profesional adalah keterampilan. Ketrampilan adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki terhadap masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi mengandung berbagai variabel yang kompleks. Profesional memiliki banyak pengetahuan mengenai masalah tersebut. Oleh karena itulah ia mempunyai banyak alternatif penyelesaian. Dalam menjatuhkan pilihan atas alternatifalternatif yang ada itulah diperlukan penelitian agar pilihan itu sangat sedikit mengandung kelemahan yang berakibat nasib seseorang atau perusahaan atau khalayak ramai mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan. Kemampuan untuk menjatuhkan pilihan dari sekian banyak alternatif itulah yang merupakan bobot dari profesional tersebut. Dalam menerapkan alternatif yang telah dipilih melalui kegiatan penelitian itulah profesional harus berlandaskan kepada etika. Profesi apa pun dibingkai olch etika. Pada umumnya, etika dituangkan ke dalam kode etik untuk setiap profesi.

Dengan berpegang kepada ketiga hal tersebut, profesional bersikap independen. Independensi inilah yang membedakan antara profesional dengan baik tukang, karyawan, maupun birokrat. Tukang harus menuruti prosedur standar yang telah ditetapkan oleh engineer. Karyawan harus taat kepada peraturan perusahaan. Begitu juga dengan birokrat harus tunduk kepada alasannya. Sebaliknya, profesional hanya tunduk kepada keilmuannya dan etika. Seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai birokrat, ia bukan profesional. Sebaliknya, kalau ia bekerja pada divisi hukum, ia masih dapat dikatakan profesional kalau la mampu bersikap independen dengan menggunakan keilmuannya. Sikap demikian akan menjauhkan dari diperalat oleh atasan untuk memberikan alasan pembenar terhadap halhal yang secara hukum tidak boleh dilakukan. Sikap demikian inilah yang harus dikembangkan oleh pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum harus menyediakan mata kuliah penelitian hukum bukan penelitian yang lain.

Sedangkan, kecenderungan mengajarkan sociolegal research sangat dipengaruhi oleh para ahli ilmu sosial yang mempelajari hukum dari perspektif mereka sendiri.[[20]](#footnote-20) Implikasi dari tulisantulisan tentang Law and Society tersebut adalah perlunya prosedur standar dalam melakukan penelitian hukum yang dipolakan sebagai ilmu sosial. Oleh karena itulah lalu terjadi kekeliruan yang latal, yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan hipotesis sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian sosial. Dalam hal demikian, tujuan penelitian hukum tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empiris. Inti dari penelitian hukum menurut prosedur tersebut adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat. Dengan mengikuti prosedur demikian, tidak dapat dielakkan bahwa studi hukum lalu berubah menjadi studi mengenai perilaku.

Di samping itu, meskipun para sarjana yang melakukan studi-studi semacam itu tidak secara terbuka menyatakan dalam menetapkan konsep hukum yang ia gunakan untuk bekerja, tidak dapat dibantah bahwa mereka berpegang kepada konsep Austinian."[[21]](#footnote-21) John Austin memandang hukum semata-mata sebagai perintah penguasa.[[22]](#footnote-22) Oleh karena itulah hukum dipandang sebagai perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang didukung oleh paksaan fisik yang akan dijatuhkan kepada siapa yang tidak menaati ketentuan itu. Pandangan itu tidak dapat menerangkan ketentuan yang tidak bersifat perintah atau larangan, misalnya ketentuan mengenai usia cukup umur. Sebenarnya, sanksi bukan merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Sanksi merupakan unsur tambahan. Ada beberapa hukum yang tidak dilekati dengan sanksi. Ketentuan mengenai usia cukup umur yang telah dikemukakan adalah suatu contoh ketentuan yang tidak dilekati sanksi. Unsur yang esensial dalam hukum adalah penerimaan masyarakat terhadap aturan hukumn itu, sehingga aturan itu mempunyai kekuatan mengikat. Pengertian hukum sebagai suatu perintah yang didukung oleh paksaan fisik merupakan pengertian yang sangat diwarnai oleh hukum pidana. Pengertian semacam itu dengan sendirinya mengabaikan bidang-bidang hukumn lainnya. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa pendekatan sosial terhadap hukum yang berpangkal pada pandangan Austinian sejak semula sudah keliru.

Sebenarnya, studi empiris bukan satu-satunya bentuk ilmu pengetahuan modern. Pada saat ini, ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi ilmu alamiah (seperti biologi, fisika), ilmu formal (seperti matematika), ilmu sosial (seperti sosiologi, ilmu politik), dan humaniora (seperti sejarah, sastra).[[23]](#footnote-23) Dari pembagian ini dapat dipertanyakan relevansi verifikasi empiris terhadap studi humaniora. Metode verifikasi empiris diadakan untuk menjawab masilah-masalah dalam ruang lingkup ilmu yang bebas nilai. Humaniora merupakan suatu studi yang sarat akan nilai. Oleh karena itulah tidak dapat dibantah bahwa metode semacam itu tidak dapat diterapkan kepada humaniora. Sebagai contoh, fakta historis, apabila dipandang dari sudut pandang ilmu sosial tidak lebih dari suatu pencapalan tujuan yang dikejar oleh suatu masyarakat tertentu. Akan tetapi dilihat dari segi humaniona, terdapat sesuatu di belakang fakta yang tidak dapat diobservasi secara empiris. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan di dalam ilmu sosial. Di dalam studi humaniora, fakta sejarah bukan sekadar suatu pencapaian tujuan, melainkan mengandung suatu nilai intrinsik yang dijunjung tinggi bersama-sama oleh suatu kelompok dan memberikan inspirasi bagi kelompok tersebut untuk berjuang menggapai tujuan tersebut. Nilai tersebut berada di luar studi empiris. Apalagi kalau harus menggunakan uji statistik terhadap bidang humaniora. Jangan-jangan terhadap puisi Chairil Anwar "Aku" akan dilakukan tallying dan mendapatkan Y dari kata "aku": jika hal itu terjadi, apa makna penelitian semacam itu?

Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan salah satu norma sosial yang di dalamnya saratakan nilai. Olch karena itulah ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial, karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empiris semata-mata. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan hal tersebut dapat diverifikasi dan diobservasi secara empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum di dalam masyarakat. Memang, hukum diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak sclalu dapat diamati dan diukur. Tidak salah kalau dikatakan bahwa hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam hidup bermasyarakat, dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat. Namun demikian, lebih dari itu hukum juga diperlukan dalam mempertahankan keadilan dan kelayakan. Lagi pula, dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai perlu dijadikan acuan dan nilai-nilai baru harus diakomodasikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai demikian bukan urusan studi sosial. H.J. van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.[[24]](#footnote-24) Apa yang dikemukakan oleh Van Eikema Hommes ini mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu. Ilmu hukum bukan merupakan bagian ilmu sosial. Oleh karena itulah metode riset atau metode penelitian sosial tidak tepat untuk digunakan di dalam ilmu hukum.

1. **Fungsi Penelitian**

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Akan tetapi quid est veritas (apakah kebenaran itu),[[25]](#footnote-25) tanya Pontius Pilatus ketika melepas Yesus Kristus dari pemidangan, karena ia tidak menjumpai kesalahan atas orang yang dihadapkan kepadanya. Namun demikian, Pontius Pilatus adalah seorang politikus yang tidak ingin kehilangan popularitas dan ingin tetap menjaga citranya di hadapan orang-orang dan para imam Yahudi, sehingga ia tampak tidak bersungguh-sungguh dalam menanyakan hal itu. Buktinya, ia kemudian menyerahkan Kristus ke orang-orang Yahudi untuk disalibkan sambil ia mencuci tangannya sendiri. Sesungguhnya, kebenaran itu memang ada. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistéme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya diskursus atau teori. Dalam bahasa Indonesia berarti teori atau diskursus mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.

 Dengan demikian, epistemologi berkaitan:

(1) apakah pengetahuan itu, yaitu apa yang dimaksudkan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan;

(2) sumber-sumber pengetahuan, yaitu dari mana sumber-sumber pengetahuan itu diperolch, apakah sumber-sumber itu layak dipercaya dan bilamana sescorang dapat dikatakan benar mengetahui sesuatu?; dan

(3) ruang lingkup pengetahuan, yaitu apa batas-batas pengetahuan dan apa yang terutama?

Lalu, apa yang harus diketahui? Sesuatu yang tampak kasatmata? Atau yang bukan kasatmata, tetapi memberi makna kepada yang kasatmata, yaitu dunia gagasan? Atau mungkin prinsip yang mendasari sestorang melakukan tindakan? Sesungguhnya, tidak ada satu ilmu pun yang sanggup memberikan alasan pembenar kepada prinsip hidup sehari-hari. Yang dapat dilakukan oleh manusia melalui keilmuan yang dimilikinya adalah berusaha semaksimal mungkin agar damai sejahtera di lingkungan masyarakat sedikit sekali terganggu. Oleh karena itulah perlu digagas pengertian kebenaran yang menjadi pegangan bagi tingkah laku individu agar tidak merugikan individu lainnya atau pegangan bagi penguasa untuk tidak bertindak atau memberi keputusan sewenang-wenang terhadap rakyatnya,

Dari segi epistemologis, terdapat berbagai sudut pandang mengenai kebenaran. Dalam hal inilah diperlukan teori-teori kebenaran. Lalu, mengapa teori kebenaran itu penting? Karena hal itu menyangkut kehidupan kognitif setiap orang. Apabila seseorang menganalisis suatu situasi atau suatu pernyataan, atau mengingat suatu kenangan, atau melakukan apa pun dengan otak, seseorang pasti memerlukan kebenaran. Kehidupan kognitif setiap orang merupakan perjuangan yang terus-menerus mendapatkan kebenaran. Apakah yang kelihatan samar-samar itu sebuah dangau? Kalau saya datang ke rumah Pardi nanti malam, apakah ia di rumah karena ia tidak mempunyai telepun apalagi handpione? Apakah penerbangan saya dengan maskapai itu tepat waktu mengingat maskapai tersebut biasa terlambat? Mengapa Soeharto sekuat itu dapat lengser? Pikiranlah yang pada akhirnya merupakan alat untuk mengidentifikasi kebenaran. Makna kehidupan setiap orang adalah kebenaran. Selama sescorang masih mempunyai predikat manusia normal, ia masih mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Seorang sopir bercita-cita anaknya mempunyai pekerjaan lebih layak dari dirinya, scorang dokter umum ingin anaknya menjadi spesialis; seorang advokat mempunyai kerinduan anaknya menjadi advokat lebih besar dari dia. Akan tetapi mungkinkah seorang penjahat berharap anaknya menjadi penjahat lebih besar dari dia kecuali imajinasi W.S. Rendra melalui puisinya yang berjudul "Pesan Pencopet kepada Pacarnya "?"[[26]](#footnote-26) Kusni Kasdut, seorang terpidana mati, sebelum dieksekusi menyatakan bahwa anak-cucunya jangan melakukan perbuatan apa yang ia lakukan; ia lalu minta dikuburkan dengan nama Ignatius Waluyo, nama baptisnya karena ia tahu Kusni Kasdut adalah orang tidak benar, sedangkan "Waluyo" dalam bahasa Jawa berarti "kembali sehat" sehingga di sebuah kota di Jawa Tengah terdapat Rumah Sakit "Panti Waluyo".

Dalam epistemologi, terdapat empat teori besar tentang kebenaran, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, dan teori kebenaran semantik. Akan tetapi dalam kaitannya dengan perbincangan penelitian, dalam tulisan ini hanya tiga teori saja yang akan dibahas, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Masing-masing teori kebenaran mempunyai basis atau dasar berpijak sendiri. Teori kebenaran korespondensi berbasis fakta atau realitas. Teori kebenaran koherensi berpangkal pada apa yang dipercaya dalam pikiran. Teori kebenaran pragmatis bersandar pada konsensus. Adapun teori kebenaran semantik mendayagunakan logika formal yang sangat berkaitan dengan bahasa sehingga kurang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dalam perbincangan ini.

Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang paling tua, yaitu sejak zaman Aristoteles. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar bila dan hanya bila apa yang dinyatakan sesuai dengan realitas. Suatu pernyataan bahwa di dalam kulkas ada bir adalah benar apabila di dalam kulkas memang ada bir [[27]](#footnote-27). Begitu pula pernyataan bahwa nama saya Peter adalah benar karena memang nama saya Peter. Teori ini kemudian dipertegas oleh pernyataan filsuf yang sekaligus juga teolog abad XIII Thomas Aquinas: Veritas est adaequatio relec intellectus yang kalau diterjemahkan secara bebas "Kebenaran merupakan kesesuaian antara sesuatu yang dibicarakan dengan yang ada dalam pikiran." Ia juga menyatakan bahwa: "Suatu putusan dikatakan benar apabila putusan itu sesuai dengan realitas yang bersifat lahirlah." Akan tetapi para pemikir modem yang menganut pandangan empirisme berpendapat bahwa kebenaran adalah suatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Oleh karena itulah kemudian teori kebenaran korespondensi cocok untuk ilmu-ilmu empiris.[[28]](#footnote-28)

Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Observasi dan eksperimen merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu empiris terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya, empirisme sudah lama mendominasi epistemologi. Istilah "empiris" berasal dari bahasa Yunani tumeipia atau dalam bahasa Latin experientia. Dari kata experientia itu lalu timbul Istilah dalam bahasa Inggris experience dan juga kata experiment yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang dapat diindra. Pada mulanya, kata empiris merujuk kepada mazhab yang dianut oleh praktisi kedokteran pada zaman Yunani kuno (ernpirical school) yang menolak doktrin dogmatik. Mereka lebih mengandalkan observasi atas fenomena yang dijumpai dalam pengalaman. Mereka berpandangan bahwa pikiran manusia merupakan tabula rasa, artinya pikiran manusia itu bagaikan kertas kosong yang tidak ada tulisannya, Pandangan seperti itu sesungguhnya dapat ditelusuri ke belakang sampai ke Aristoteles. Bukankah Aristoteles memang yang mulai mengajarkan filsafat realisme sebagai reaksi terhadap idealisme Plato? Akan tetapi perbincangan mengenai Plato dan Aristoteles merupakan perbincangan filosofis; sedangkan yang sedang diperbincangkan saat ini adalah epistemologi. Oleh karena itulah menurut catatan sejarah, yang justru pertama kali mengembangkan empirisme adalah filsuf Islam asal Persia abad XI Ibn Sina yang di dunia Barat disebut Avicenna." [[29]](#footnote-29)la menyatakan bahwa pikiran manusia ketika dilahirkan bagaikan tabula rasa, yaitu sesuatu yang mempunyai daya tetapi masih bersih dan daya itu diwujudkan melalui pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh lewat pengenalan secara empiris dengan objek yang ada di alam nyata. Ia melanjutkan bahwa pikiran manusia itu sendiri memiliki tingkat-tingkat perkembangan dari pikiran yang bersifat material atau al-'aqlal-hayulani, yaitu suatu kekuatan yang ada pada pikiran yang dapat mencapai pengetahuan ke pikiran aktif atau al-'aqlal-fa'il, yaitu keadaan pikiran manusia dalam kaitannya dengan sumber pengetahuan yang sempurna.

Pada abad XIII, Thomas Aquinas menggabungkan pandangan Aristoteles dan Ibn Sina dengan teologia yang ia pelajari. Oleh karena itulah ia tidak beranjak dari tabula rasa. Akibatnya, ia masih memberi tempat kepada pikiran sebagai sesuatu yang bukan kertas kosong yang mendapat isian dari alam empiris. Bukankah ia menyatakan Veritas est adaequatio rei et intellectus (Kebenaran merupakan kesesuaian antara sesuatu yang dibicarakan dengan yang ada dalam pikiran). Akan tetapi sejak awal abad XVII sampai akhir abad XVIII, penganut empirisme melangkah lebih jauh daripada yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Filsuf Inggris Francis Bacon (1561-1626) dipandang sebagai pelopor empirisme modern. la juga dianggap sebagai peletak dasar metode ilmiah yang mengandalkan kekuatan observasi dan eksperimen. Selama tahun 1561 hingga 1626 di Inggris sering terjadi konflik dalam bidang politik dan budaya. Akan tetapi, era konflik politik dan budaya ini telah meletakkan dasar bukan saja industrialisasi melainkan juga merupakan awal dari empirisme modern. Abad XVII merupakan suatu masa saat kaum intelektual mencari suatu pemahaman yang lebih dalam mengenai hakikat segala sesuatu yang dilakukan. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan dan pengalaman empiris merupakan sinonim. Ilmu pengetahuan di Inggris pada masa itu berfokus pada pengalaman empiris, observasi, dan akal sehat. Setelah Bacon, jugu filsuf Inggris yang menganut empirisme adalah John Locke (1632-1704). Locke mulai karangannya yang terkenal Essay Concerning Human Understanding dengan penolakan terhadap doktrin yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip tertentu bersifat bawaan dari lahir. Sebagaimana Aristoteles dan Ibn Sina, ia menyatakan bahwa manusia dilahirkan benarbenar dengan pikiran yang kosong yang menurutnya merupakan "kertas putih" atau tabula rasa. Ia berpendapat bahwa gagasan dan substansi berasal dari pengalaman indrawi. Sebagaimana John Locke yang mengandalkan pengalaman indrawi, filsuf Inggris selanjutnya, yaitu David Hume (17111776) semakin menegaskan sikap empirismenya. Jalan pikiran David Hume sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

Ketika saya bangun dan mendengar suara tertentu yang saya kenali, saya yakin bahwa saat itu sedang hujan. Keyakinan saya merupakan suatu pernyataan terhadap suatu fakta karena adanya persepsi yang dapat dilihat dan dirasakan bahwa kalau saya melihat melalui jendela atau saya pergi ke luar memang hujan. Persepsi ini mengenai fakta terhadap keyakinan saya. Keyakinan saya merupakan suatu proses kausalitas: dahulu saya telah pernah mendengar suatu bunyi tertentu dan bunyi demikian adalah seperti bunyi hujan saat ini; lalu, saya asosiasikan bahwa dengan kesan akan adanya jenis suara tertentu tersebut, saya berharap bahwa apabila saya pergi ke jendela, saya akan melihat hujan membasahi mawar-mawar saya. Harapan saya merupakan gambaran, mungkin merupakan kebenaran tetapi mungkin juga suatu yang salah. Oleh karena itulah ketika saya menuju jendela melihat mawar-mawarku dan melihat penyemprot air menyemproti tirai jendela kamar tidurku, keyakinanku tidak menggambarkan fakta, dan apa yang saya yakini salah. Akan tetapi faktalah yang mendasari keyakinan saya mengenai benar dan salah. Dari apa yang dikemukakan tersebut, jelaslah bahwa Hume sangat mengandalkan fakta dalam menentukan kebenaran. Pada abad XIX, perkembangan ilmu-ilmu alamiah telah mencapai tingkat yang bergengsi dan memengaruhi bidangbidang studi lainnya. Dengan menggunakan metode ilmiah, pada abad XIX, bidang-bidang studi lainnya mulai mengikuti jejak ilmu-ilmu alamiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan atas fakta empiris. Yang pertama kali menggunakan metode yang dipakai oleh Ilmu-ilmu alamiah untuk menerangkan evolusi sosial adalah seorang ahli matematika dan filsuf Perancis bernama Auguste Comte (1798-1857) dalam bukunya Cours de Philosophie Positive (1830-1832). Auguste Comte dipandang sebagai pendiri positivisme. la membedakan tiga tahap besar evolusi pemikiran manusia. Tahap pertama adalah tahap teologis. Pada tahap ini semua gejala diterangkan dengan merujuk kepada kausa yang bersifat supranatural dan campur tangan sesuatu yang Ilahi."[[31]](#footnote-31) Tahap kedua adalah tahap metafisika. Di dalam tahap ini pikiran dikembalikan kepada hakikat sesuatu dan gagasan-gagasan yang mendasar tentang sesuatu yang ada.[[32]](#footnote-32) Pada tahap ini akal pikiran manusia mulai bekerja menanyakan sesuatu yang ada.[[33]](#footnote-33) Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir adalah tahap positis. Tahap ini menolak semua konstruksi hipotetis yang ada dalam filsafat dan membatasi diri kepada observasi empiris dan hubungan di antara fakta melalui metode yang digunakan dalam ilmuilmu alamiah.[[34]](#footnote-34)

Sejak paruh kedua abad XIX. positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte menjadi suatu pola ilmu-ilmu sosial. Ternyata, Auguste Comte tidak sendirian. John Stuart Mill (1806-1875), filsuf, ekonom, sekaligus ahli politik Inggris yang dipengaruhi oleh pandangan Bentham merupakan filsuf yang berpengaruh di negara-negara berbahasa Inggris bahkan menolak segala putusan yang didasarkan atas nilai. Semua putusan dan kebenaran harus didasarkan atas fakta empiris. Sebagai seorang pengagum ilmu-ilmu alamiah, Mill percaya bahwa ada hukum kausalitas yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat sama halnya dengan dunia fisika.[[35]](#footnote-35) Dalam bukunya A System of Logic(1843), ia menerapkan metode ilmiah kepada studi-studi sosial. Hal ini merupakan sesuatu yang pertama kali terjadi diterapkannya metode untuk ilmu-ilmu alamiah kepada ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itulah, tepatlah kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill tersebut disebut "naturalistica social science [[36]](#footnote-36). Bahkan, John Stuart Mill kemudian mengembangkan experimental design, yaitu ada dua kelompok yang hendak diuji; yang pertama disebut experimental group, yaitu kelompok yang diberi perlakuan; yang kedua disebut control group. yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan. Apakah ada kaitan antara perlakuan dan akibat yang terjadi pada experimental group? Sebagai contoh, dua masyarakat di dua desa dan kecamatan yang berbeda, yaitu sebut saja desa Watu Longsor, Kecamatan Karang Dowo, dan desa Ringin Telu, Kecamatan Plosokandang. Kedua desa tersebut sama-sama merupakan desa padat penduduk. Ketika program listrik masuk desa, yang pertama kali kebagian listrik adalah desa Watu Longsor, Kecamatan Karang Dowo. Tiga tahun kemudian ditemukan bahwa angka kelahiran di desa Watu Longsor, Kecamatan Karang Dowo turun secara signifikan. Adapun angka kelahiran di desa Ringin Telu, Kecimatan Plosokandang tetap. Apabila situasi ini dilihat dari Experimental design yang dikemukakan oleh Mill, penduduk desa Watu Longsor, Kecamatan Karang Dowo merupakan experimental group. Adapun penduduk Ringin Telu, Kecamatan Plosokandang merupakan control group. Penduduk desa Watu Longsor, Kecamatan Karang Dowo merupakan experimental group diberi perlakuan, yaitu listrikisasi; sedangkan penduduk Ringin Telu, Kecamatan Plosokandang tidak diberi perlakuan. Hasilnya, adanya hubungan kausalitas antara listrikisasi dan turunnya angka kelahiran. Kebenaran sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill dan kaum empiris adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran ini, dengan demikian hanya berlaku bagi Ilmu-ilmu empiris, yaitu ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Kebenaran ini tidak berlaku bagi segala sesuatu yang mengandung nilai. Ilmu-ilmu empiris justru dibangun dan dikembangkan untuk menolak semua yang bersifat tidak kasatmata termasuk nilainilai. Oleh karena itulah, fungsi penelitian dalam kerangka mencari kebenaran korespondensi adalah melakukan verifikasi atas dugaan-dugaan atau pra-anggapan atau yang secara ilmiah biasa disebut hipotesis melalui data empiris atau kasatmata. Apabila dugaan atau hipotesis itu setelah diverifikasi oleh data empiris temyata benar adanya, di situlah terdapat kebenaran dan apabila tidak dapat diverifikasi, tidak didapatkan kebenaran. Akan tetapi, di dalam kehidupan manusia dalam rangka hidup bermasyarakat bukan hanya yang kasat mata saja yang merupakan kebenaran. Kebenaran juga merupakan kebenaran dari segi nilai-nilai. Dalam hal inilah epistemologi mengajarkan kebenaran koherensi.Teori kebenaran korespondensi berpangkal dari asumsi bahwa definisi kebenaran merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua yang ada di dunia ini merupakan hal-hal yang dapat dilihat saja. Ada hal-hal yang berada dalam pikiran atau berupa nilai-nilai. Oleh karena itulah dalam hal semacam itu kebenaran bukan merupakan sesuatu yang dapat dilihat, melainkan dapat dinalar atau dapat diterima oleh pandangan masyarakat. Dengan demikian, sesuatu itu benar bukan karena ada korelasi antara pernyataan dan sesuatu yang benar-benar ada secara faktual dan kasatmata, melainkan suatu pernyataan atau keyakinan itu benar kalau sesuai atau conform to pernyataan atau keyakinan lainnya atau nilai-nilai yang ada. Hal semacam itu membawa kepada teori kebenaran yang lain daripada teori kebenaran korespondensi, yaitu teori kebenaran koherensi.

Teori kebenaran koherensi adalah salah satu dari dua teori kebenaran tradisional. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang terdahulu adalah teori kebenaran korespondensi. Menurut teori koherensi untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataanpernyataan atau lebih tepat dengan sistem proposisi-proposisi lainnya. Robert C. Solomon mengemukakan kebenaran koherensi sebagai A Statement or a belief is true if and only if it coheresor ties with other statement or belief.[[37]](#footnote-37) Kebenaran koherensi dalam banyak hal dikaitkan dengan kebenaran dalam matematika,[[38]](#footnote-38) Di samping itu teori kebenaran koherensi adalah se suai dengan apa yang dikemukakan oleh Dale Dorscy yang menyatakan:[[39]](#footnote-39)

*In 1978,Quinc publislied tre following cyptic remarks: Disagreements or inama inafters can arise at homc, and even within oneself. When they do, ove regrets the methodological infirmity of ethics as compared with science. The empirical foothold of scientific theory is in the predicted observable evenit; that of a moral code is in the obsenable moral act. But whereas we can test a prediction against the independent course of observable nature, we can judge the morality of an act only by our moral standards therselves. Science, thinks to its links with observation, retains Some rifle to a correspondence theory of truth; but a colierence theory is evidently the lot of ethics.*

Apabila yang dikemukakan oleh Dorsey itu diikuti, teori kebenaran koherensi untuk masalah-masalah dalam mang lingkup moral atau yang mengandung nilai-nilai, bukan yang bersifat empiris kasatmata. Sebagaimana rumusan matematika yang telah dikemukakan yang menunjukkan adanya koherensi dalam dunia etika dan nilai-nilai juga terdapat aksiologi-aksiologi yang berupa ketetapan-ketetapan atau larangan-larangan yang merupakan suatu sistem yang koheren. Sebagai contoh, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Bardegsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian keputy 2011 orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diarican karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."Selanjutnya, perlu ditelaah Putusan Mahkamah Agung RI Register. No. 1590K/Pid/1997 tentang Pencurian. Kasusnya bermula dari seorang wanita yang menagih cicilan pembelian tas oleh saksi korban sebanyak 12 buah yang masing-masing berharga Rp 25.000,00 sehingga jumlah yang harus dibayar oleh saksi Rp 300.000,00. Seharusnya cicilan itu lunas pada bulan Januari 1997, tetapi sampai pada bulan Maret 1997 saksi korban masih belum dapat melunasinya. Ketika terdakwa menagih cicilan itu, saksi korban lagi-lagi tidak mempunyai uang untuk membayardan bertangguh. Terdakwa mengusulkan kalau radia tape milik saksi korban dibawa dahulu olch terdakwa sebagai jaminan dan kalau utangnya telah lunas baru dikembalikan,Oleh saksi korban tawaran tersebut tidak diterima bahkan saksi tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak pantas bagi suatu suku tertentu. Akan tetapi terdakwa tetap saja membawa pergi radio tape tersebut ketika saksi korban pamit pergi ke belakang rumah. Menurut Mahkamah Agung, pengambilan radio tape oleh terdakwa tanpa kesepakatan dari saksi korban merupakan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak (sic) yang dengan demikian terpenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana tertuang dalam Pasal 362 KUHP. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapanyaluran sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (falsity). Teori kebenaran selanjutnya yang perlu dikemukakan dalam rangka penelitian adalah teori kebenaran pragmatis. Banyak pemikir mengemukakan pandangan mereka yang dapat dimasukkan dalam teori kebenaran pragmatis. Akan tetapi, hanya tiga macam teori kebenaran pragmatis yang sangat berpengaruh. Ketiga macam teori kebenaran pragmatis yang sangat berpengaruh tersebut adalah yang diajarkan oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey sekitar pergantian abad dari abad XIX ke abad XX. Meskipun terdapat perbedaan yang besar di antara mereka dalam ajaran mereka, ternyata terdapat satu persamaan dari pandangan mereka, yaitu mereka berpandangan bahwa kebenaran diverifikasi dan dikonfirmasi oleh hasil-hasil penuangan konsep yang dimiliki oleh seseorang ke dalam praktik.

Charles Sander Peirce menyatakan motto kaum pragmatis yang sampai kepada: makna dari suatu gugasan berada dalam akibat praktis pada kehidupan kita sehari-hari. Dari pernyataan itu dapat dikemukakan bahwa apabila terdapat dua gagasan yang sama-sama mendatangkan akibat praktis kepada kita, keduanya mempunyai makna yang sama. Oleh karena itu, gagasan mengenai kebenaran didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan akibat atas kita dan akibat itu berupa 'konsensus'. Kebenaran bukanlah kesesuaian dengan realitas, melainkan kesesuaian di antara manusia, Kesesuaian Itu dicapai setelah suatu proses penyelidikan Ilmiah. Di penghujung proses semacam itu, orang-orang mencapai konsensus mengenai apa "kebenaran' itu (misalnya, Bumi bukan merupakan pusat dari alam semesta, air terdiri dari hidrogen dan oksigen, dan lainlain). Konsensus tersebut meletakkan dasar bagi hubungan antara kebenaran dengan 'verifikasi", yaitu sesuatu adalah benar bila dan hanya bila kebenarannya dapat diverifikasi secara praktis. Jelaslah, dalam pandangan Peirce, kegunaan praktis dan efektivitas merupakan tolok ukur kebenaran. Yang paling menarik dan mudah dipahami adalah apa yang dikemukakan oleh William James. Teori kebenaran pragmatis versi William James, meskipun rumit, dapat disimpulkan dari pernyataannya yang berbunyi bahwa 'kebenaran" hanya merupakan sesuatu yang diinginkan dalam cara berpikir kita sebagaimana 'benar' hanya merupakan sesuatu yang diinginkan dalam cara bertindak kita. Dengan mengemukakan hal ini, James mengartikan kebenaran sebagai suatu kualitas yang nilainya ditentukan oleh efektivitasnya apabila menuangkan kembali konsep-konsep ke dalam praktik. Dengan demikian, dalam hal ini bahwa gagasan yang tidak memberikan efektivitas dalam kehidupan nyata bukan merupakan suatu kebenaran. Selanjutnya, John Dewey ingin menghindari penggunaan istilah "pragmatis' ketika mengacu kepada dirinya sendiri, la lebih suka menggunakan istilah 'instrumentalisme" sebagai Gilsafat dasar yang ia kemukakan. Teori pragmatisme yang ia kemukakan didasarkan atas pemikiran kaum utilitarian dan empiricist populer. Ia mengemukakan bahwa 'nilai' merupakan hasil dari konstruksi sosial dan pada dasarnya merupakan suatu fungsi. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kualitas dapat diukur sebagai bagian dari situasi atau kejadian. Dewey sangat percaya akan adanya aspek yang tidak jelas dalam hidup manusia. Oleh karena itulah ia yakin bahwa tindakan mencari sesuatu yang efektif dan bermanfaat (experimentation) dalam masalah-masalah sosial, filosofis, dan budaya dapat menggantikan kebenaran. la menghormati pentingnya lembaga-lembaga agama dan praktik-praktik etis, tetapi sekaligus mengemukakan bahwa hanya pendekatan ilmiah yang dapat meningkatkan kemajuan umat manusia. Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis, adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Dalam hal demikian, sama halnya dengan teori kebenaran korespondensi, masalah-masalah nilai atau sesuatu yang tidak memberikan manfaat secara lahiriah tidaklah menjadi kajian dari teori kebenaran ini.

1. **Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum**

Untuk mendapatkan pengertian ilmu hukum, perlu diingat ungkapan lama quot homines, tot sententiae.[[40]](#footnote-40) Dalam bahasa Inggris, ilmu hukum disebut jurisprudence. Beberapa penulis berbahasa Inggris ada menyebut ilmu hukum sebagai the science of law atau legal science. Salmond, misalnya menyatakan: "if we use the terin science in its widest permissible sense as including the systematized knowledge of any subject of intellectual enquiry, we may define jurisprudence as the science of civil law".[[41]](#footnote-41) Begitu juga Keaton. Menurutnya, [[42]](#footnote-42)"the science of jurisprudence may be considered as the strictly and systematic arrangement of the gencral principles of law".[[43]](#footnote-43) Sama halnya Roscoe Pound menyatakan "jurisprudence is the science of law, using the term low in the judicial sense, as denoting the body of principles recogrlized or enforced by public or regular tribunals in the administration of justice. "[[44]](#footnote-44)

Di dalam Webster Dictionary, kata science berarti knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method. Selanjutnya, kamus itu menyebutkan bahwa “such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena: NATURAL SCIENCE. Dengan berpegang kepada kamus itu, tidak dapat disangkal bahwa kata science memang merujuk kepada tidak lain daripada ilmu alamiah. Jenis ilmu ini hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah atau scientific method. Adapun mengenai scientific method. Webster mendefinisikan sebagai principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, and the formulation and testing of hypotheses..Francis Bacon adalah orang yang pertama kali memformulasikan metode ilmiah. Meskipun dilakukan beberapa perbaikan, rumusan Bacon itu dapat diterima oleh para ilmuwan sejak abad XVII. Para ilmuwan mulai dengan melakukan eksperimen yang tujuannya untuk mengamati gejala-gejala secara cermat dan teliti. Selanjutnya, para ilmuwan itu merekam apa yang mereka temukan, menganalisisnya, dan memublikasikannya. Dengan berjalannya waktu, mereka bekerja sama dengan para koleganya dari bidang studi yang sama dan mengumpulkan temuan-temuan itu sebagai data yang dapat dipercaya. Dalam suatu situasi semacam itu, para ilmuwan tidak mulai dengan menyusun hipotesis, tetapi mereka mulai dengan melakukan observasi. Semakin banyak data terkumpul, semakin banyak gejala Ilmiah terungkap. Niat para ilmuwan adalah menjelaskan gejalagejala alamiah secara ilmiah. Kegiatan semacam ini dimulai dengan menyusun hipotesis dan bukan dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada. Hipotesis adalah suatu praduga yang bersifat tentatif yang dibuat untuk menarik kesimpulan dan menguji sesuatu yang bersifat empiris. Dalam hipotesis, seorang peneliti mengajukan dua proposisi yang berhubungan secara kausal, yaitu adanya suatu gejala disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, diperlukanlah data empiris. Hal ini jelas menunjukkan bahwa aktivitas semacam itu tidak dimulai dengan observasi sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan pada masa mula-mula dikembangkannya metode ilmiah seperti yang dikemukakan oleh Bacon.

Aktivitas ilmiah dimulai dengan penyusunan hipotesis. Menyusun hipotesis merupakan pemikiran deduktif-logis. Konstruksi pemikiran harus diverifikasi melalui data empiris. Verifikaslempiris inilah yang merupakan batas demarkasi antara ilmiah dan non-ilmiah. Konstruksi pemikiran yang tidak dapat diverifikasi secara empiris dianggap tidak ilmiah. Akibatnya, tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa yang namanya ilmu hanya merujuk kepada ilmu-ilmu alamiah. Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas ilmiah semacam itu hanya mungkin dilakukan untuk ilmu-ilmu alamiah. Perkembangan ilmu-ilmu alamiah telah mencapai tingkat yang bergengsi dan memengaruhi bidang-bidang studi lainnya. Dengan menggunakan metode ilmiah, pada abad XIX, bidang-bidang studi lainnya mulai mengikuti jejak ilmu-ilmu alamiah untuk menemukan kebenaran empiris. Dalam ilmu hukum, positivisme tersebut telah memengaruhi John Austin (1790-1859). John Austin dipandang sebagai pendiri legal positivisht. Dalam karyanya "Essays on Equality. Law, and Education", John Stuart Mill menulis tentang Austin: "No writer whom we know had more of the qualities needed for initiating and disciplining other minds in the difficult art of precise thought".[[45]](#footnote-45) Setelah mempelajari Hukum Romawi, Austin menjumpai betapa teratumya hukum Romawi dan betapa kacaunya hukum Inggris.[[46]](#footnote-46) Ia kemudian membuat perbedaan yang tajam antara jurisprudence dan the science of ethics. Ia menyatakan bahwa "The science of jurisprudence is concerned with positive laws, or with laws strictly so called, as considered without regard to their goodness and badness." Yuris, menurut Austin hanya berhubungan dengan hukum sebagaimana adanya. Sebaliknya, legislator dan filsuf etika berhubungan dengan hukum yang seharusnya. Hukum positif, menurut Austin tidak berkaitan dengan hukum yang ideal atau yang adil. Legal positivism didirikan sebagai suatu jawaban akan tuntutan ilmu pengetahuan modern dalam semangat anti-metafisika. Doktrin hukum yang bersifat tradisional dianggap diselimuti oleh kabut metafisika. Ilmu pengetahuan modern, sebaliknya, memerlukan pengetahuan yang objektif. Suatu pengetahuan objektif adalah suatu pernyataan mengenai suatu gejala yang harus diverifikasi dan eksistensinya harus didasarkan puda fakta yang dapat diobservasi dan dikontrol. Austin mendeskripsikan hukum sebagai gejala yang dapat diamati. Dalam pandangan Austin, hukum terdiri dari perintah-perintah dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah. Bagi Austin, evaluasi terhadap aturan hukum merupakan sesuatu yang lain. Dengan demikian, Austin menulis tentang hukum dari perspektif sosiolog yang bebas nilai..Dengan menerapkan metode yang digunakan untuk Ilmu-ilmu sosial, kaum positivis berpendapat bahwa suatu pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris itulah yang dikatakan sebagai pengetahuan sejati. Mereka menolak semua gejala yang berada dalam kategori nilai-nilai. Kaum positivis hanya berpegang kepada induksi, yaitu dengan mengamati fakta empiris untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan, melakukan inferensi, dan akhirnya menghasilkan teori eksplanatoris. Prosedur untuk mendapatkan pengetahuan empiris oleh kaum positivis dianggap telah menghasilkan hukum-hukum ilmiah yang bersifat umum dan seragam.

Menurut Bernard Barber, prosedur semacam itu dapat diterapkan untuk ilmu-ilmu sosial[[47]](#footnote-47). Ia menyatakan "Science is a unity, whatever the class of empirical materials to which it is applied, and therefore, natural and social science belong together in principle,[[48]](#footnote-48) Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial terletak pada tingkat perkembangannya dan tidak bersifat fundamental." [[49]](#footnote-49)Barber, kemudian mengemukakan adanya lima disiplin yang dapat dikategorikan ke dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu ekonomi, ilmu politik, psikologi, sosiologi, dan antropologi [[50]](#footnote-50). Menurut Barber, suatu karakter yang esensial dalam semua ilmu sosial adalah ilmu-ilmu itu berkaitan dengan hubungan sosial di antara manusia, yaitu mereka berinteraksi satu dengan yang lain bukan hanya secara fisik melainkan juga atas dasar makna-makna yang discpakati bersama[[51]](#footnote-51). Dengan perkataan lain, ilmu-ilmu sosial berkaitan dengan perilaku sama halnya dengan ilmu-ilmu alamiah. Yang menjadi objek penelitian adalah perilaku-perilaku dari yang diteliti terhadap rangsangan dari luar. Adakah hipotesis yang ada dalam benak peneliti setelah diverifikasi dengan rangsangan yang diberikan berkorespondensi dengan akibat yang terjadi; Inilah yang menjadi objek penelitian sosial dan ilmu-ilmu alamiah. Mengingat yang hendak dicapai adalah kebenaran korespondensi, baik ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial bersifat deskriptif yang hanya menggambarkan perilaku. Pada fisika, misalnya air mendidih pada 100° Celsius. Tanpa perlu dikomando, jika temperatur sudah mencapai 100° Celsius, air itu mendidih. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat melarang air untuk mendidih apabila temperatur telah mencapai 100°. Ilmu deskriptif adalah mengenai apa yang terjadi. Baik ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati secara empiris. Apa yang ingin dicapai oleh ilmu-ilmu deskriptif adalah keniscayaan, yaitu suatu yang kasatmata. Konsekuensinya, sistem nilal, yaitu sesuatu yang bersifat seyogianya atau seharusnya (should atau ought) dan gagasan yang bersifat preskriptif tidak masuk ke dalam bilangan ilmu sosial maupun ilmu alamiah..Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptir, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan norma hukum. Oleh karena itulah ilmu hukum dan Ilmu-ilmu sosial bukan seperti sapi dengan kerbau yang sama-sama dari genus mamalia, melainkan antara sapi atau kerbau dengan ayam atau itik karena mercka dari genus yang berbeda, yaitu sapi dan kerbau dari genus mamalia sedangkan ayam dan itik dari genus aves. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa titik anjak dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Hal inilah yang membedakan antara ilmu hukum dengan disiplin-disiplin lain yang objek kajiannya juga hukum. Disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum memandang hukum sebagai gejala sosial. Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum Ilmu hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoretis serta landasan pemikiran yang mendasarinya,[[52]](#footnote-52) landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Dalam bidang yang fundamental ini, beberapa pertanyaan esensial dapat bersifat positif atau deskriptif ataukah bersifat preskriptif atau normatif.

1. **Normatif dan Positivistis**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ilmu hukum bukan ilmu perilaku. Oleh karena itulah ilmu hukum tidak termasuk ke dalam bilangan ilmu-ilmu sosial. Pertanyaan yang mendasar adalah, lalu di mana letak ilmu hukum dalam ruas ilmu pengetahuan? Pada tahun 1970-an, UNESCO, salah satu lembaga PBB membedakan ilmu menjadi ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora. Berdasarkan klasifikasi tersebut, lalu dibuatlah pohon pengetahuan. Konsorsium ilmu hukum pada tahun 1980 juga ikut-ikutan membahas pohon pengetahuan ini untuk mengidentifikasi tempat ilmu hukum pada pohon itu."[[53]](#footnote-53) Anehnya, sampai sekarang pun masih ada yang mengupayakan untuk menempatkan ilmu hukum pada pohon pengetahuan yang didesain olch UNESCO tersebut. Mereka agaknya lupa bahwa apabila orang makan pohon pengetahuan ia akan mati karena hal itu telah dilakukan oleh Hawa sehingga ia bersama Adam terusir dari Taman Eden. Terhadap klasifikasi itu saya berpendapat bahwa apabila seseorang mempunyai sepatu tetapi sepatu itu tidak cukup. terdapat dua alternatif, yaitu apakah sepatu itu tidak dipakai atau kaki dipotong supaya dapat masuk sepatu. Bagi mereka yang punya akal sehat, kalau bukan di daerah dingin pada musim dingin, lebih baik tanpa sepatu daripada memotong kaki agar kakinya dapat masuk sepatu. Bagi mereka yang harus pakai sepatu tentu saja mencari sepatu yang cocok dengan kakinya. Apabila perumpamaan ini diterapkan untuk klasifikasi yang dibuat UNESCO, perlu dipertanyakan di mana letak ilmu kedokteran? Apakah ilmu kedokteran masuk ke dalam bilangan ilmu-ilmu alamiah? Bukankah ilmu-ilmu alamiah adalah fisika, kimia, dan biologi? Jelas, ilmu kedokteran tidak masuk ke dalamnya. Memang, mahasiswa kedokteran belajar fisika, kimia, dan biologi; tetapi bukan hanya itu yang mereka pelajari; mereka harus menyelesaikan masalah, yaitu mengobati orang sakit. Dalam mengobati orang sakit Inilah mereka belajar untuk membuat preskripsi, yaitu sesuatu yang seyogianya; pada fase inilah yang menonjol adalah art,[[54]](#footnote-54) yaitu keandalan mereka kalau lulus dalam menetapkan kebijakan pengobatan. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang kompleks yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ruas ilmu yang dibuat oleh UNESCO. Hal yang sama juga terjadi pada ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial. Akan tetapi ilmu hukum bukan hanya bertalian dengan nilai-nilai belaka, melainkan juga harus diterapkan sehingga tidak mungkin masuk ke dalam ruas humaniora ? Oleh karena ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris.

Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Tidak berbeda halnya dengan humaniora. Humaniora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial. Dalam studi humaniora, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isu dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan itu sendiri merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Akan tetapi filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan. Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang kellmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi Ilmu hukum ke dalam Ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tenLang ilmu hukum. Meskipun ia membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat sui generis, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.[[55]](#footnote-55) Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa ilmu hukum dogmatik yang mempunyai posisi sentral dalam pendidikan di universitas [[56]](#footnote-56). Sui generis merupakan bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Meuwissen memang tidak dapat disangkal bahwa ilmu hukum bukan bagian dari ilmu sosial maupun humaniora, melainkan ilmu tersendiri. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdapat tiga tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, tcori hukum, dan filsafat hukum.[[57]](#footnote-57) Ini berarti bahwa kedudukan sui generis tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu. Sebenarnya, kelatahan dan kekenesan memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial dimulai ketika adanya ketidakmampuan membedakan antara normatif dan positivistis. Hal itu terjadi akibat pandangan positivistis John Austin. Memang, John Austin, sebagai pendiri mazhab analitis memberikan batasan yang sangat sempit terhadap ilmu hukum. Dalam pandangan Austin, ilmu hukum tidak lain daripada hukum positif.[[58]](#footnote-58) Hukum positif menurut Austin adalah aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah.[[59]](#footnote-59) Hukum positif, dengan demikian, merupakan suatu perintah penguasa.[[60]](#footnote-60) Dengan mendefinisikan hukum semacam itu, Austin bermaksud untuk memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan. Demikian pula halnya dengan Hans Kelsen (18811975) yang mendirikan Die reine Rechlehre atau Ajaran Hukum Mummi. Ia berusaha membebaskan hukum dari kabut metafisika yang telah menyelimutinya sekian lama dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan mengemukakan doktrin ius naturae atau hukum alam. Hans Kelsen lebih jauh berpendapat bahwa hukum tetaplah hukum meskipun tidak adil. Oleh karena itulah, apabila pandangan Kelsen ini diikuti, ilmu hukum tidak lebih dari studi formal tentang hukum.[[61]](#footnote-61)

Baik Austin maupun Kelsen, dengan demikian, menyamakan antara hukum dengan aturan yang dibuat oleh penguasa. Oleh karena hukum merupakan salah satu nonna sosial, hal ini berarti norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa. Adapun aturan yang dibuat oleh penguasa adalah hukum positif. Akibatnya, normatif sama dengan positivitis. Di sinilah letak kesalahan yang terjadi. Untuk menghindari hanya yang bersisat poitivistis saja, agar studi yang dilakukan tidak kering dan membosankan, perlu diundang ilmu lain yang kiranya dapat menjelaskan masalah-masalah kemasyarakatan; lalu diundanglah sosiologi karena ilmu inilah yang dapat menjelaskan masalah-masalah sosial. Mengingat masalah-masalah sosial dikaitkan dengan hukum, terjadilah studi sosiolegal. Akibatnya, normatif dilawankan dengan sosiolegal. Inilah kesalahan yang terjadi atas kesalahan. Kesalahan itu tidak berhenti sampai di situ. Lebih jauh, kesalahan itu lalu merembet lagi menjadi kesalahan yang cukup signifikan, yaitu penelitian hukum disamakan dengan penelitian sosiolegal. Ketika mereka yang belajar hukum di luar negeri dan mengikuti legal research mulai menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (socio-legal research) sesungguhnya bukan penelitian hukum (legal research), lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar pembagian itu. Yang jelas, penelitian sosiolegal (socio-legal research) bukanlah penclitian hukum (legal research). Mengapa? Alasannya jelas, yaitu kembali kepada fungsi penelitian. Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiolegal (socio-legal research) adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuainya atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data.[[62]](#footnote-62) Adapun penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum Oleh karena itulah perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur morna hukum dan aturan hukum. All Ross, salah seorang Scandinavian Realists, mengemukakan bahwa a norm has two aspects (a) directive to do or not to do something and (b) the correspondence of the directive to some social facts.[[63]](#footnote-63) Untuk yang pertama ia memberi contoh perintah untuk berkendara di sebelah kiri.[[64]](#footnote-64) Dalam hal ini, norma itu berisi perintah kepada setiap orang untuk bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan oleh norma tersebut. Adapun untuk yang kedua, ia memberi contoh dilarang mencuri milik orang lain. Pada dasarnya, sebenarnya seseorang tidak ingin mencuri barang milik orang lain. Oleh karena itulah dalam norma ini terkandung perintah untuk memegang teguh kewajiban yang mendasar itu atau larangan untuk menyimpangi sesuatu yang secara mendasar tidak ingin dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Mengenai pengertian norma hukum, Geoffrey Samuel mengemukakan bahwa: "The legal norm is not in fact something of which one can have an immediate and direct perception ... without the aid of concepts and theoretical categories."[[65]](#footnote-65) Selanjutnya, dengan merujuk kepada pandangan Hans Kelsen dalam die Reine Rechtslehre, James Penner et al mengemukakan:[[66]](#footnote-66)

*Anarm function as a measure of human action and as a scheme of interpretation.. Just as a mere ruler might be used to measure length, and the result of using that measure would be objective, in the sense that we would all reach the saone conclusions about the Terugth of a given object as long as we were using the same riler. Sa, legal nor enables us to give an objective meaning to hamah action, to measure it. Hurdn action will always have a subjective Heaning an intention, or milk of intentions. To soineOne might be willingly to end someone's life whatever reason(s) one performs the act, malevolent or benevolent. It might be for subjective reason to rid oneself of someone one dislikes, or to help someone to die with dignity, to kill sonieorie in anger, ar to execute (as a legal excautioner) in cold Wood. That subjective meaning can be explored os a question of psychology, or perhaps sodology (in terms of cultural patterns of killing or behavior in wars etc.). But there is another meaning that can be attributed to such action, an objective meaning: If there* is *a For saying that one ought not to kill, then measuring one's action against that nor produces the objective conclusion, that one has acted immorally, or illegally, that one has committed a sin or legal wiarder. Or, in other circumstances, ople has acted morally or legally because such killing was associated with a just war, or legally authorized. If there is a form, ther, there is always the opportunity to find an objective meaning, but without a nonn, there is only subjective meaning. An objective* meaning can be diaracterized as one that is *de-psychologized.*

Sebenarnya, apabila ditelaah dari segi etimologis, kata norm yang digunakan oleh Hans Kelsen dan Alf Ross, berasal dari bahasa latin nörnia, yang artinya dalam bahasa Inggris standard of behavioratau pedoman perilaku yang oleh K. Prent et al. dalam Kamus Latin-Indonesia diterjemahkan sebagai kaidah.[[67]](#footnote-67) Hal itu jelas dari apa yang dikemukakan oleh James Penner: "A norm is a standard which guides behaviour. In the context of morality or law, norms are those standards which guide the behaviour of people in ways which have moral or legal consequence[[68]](#footnote-68). Selanjutnya, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan oleh J.G. Riddal:[[69]](#footnote-69)

*The second source of misunderstanding is the fact that in the English translations we read that each of the 'ought statements that make up the law constitutes a porin; so that law consists of a series of nors .... But what is a non? The word is redolent of sociology ... The word indicates behaviour that is standard within a certain category of people. This is not what Kelsen means by a norm. For from it. Why, then, is the word used? The answer is that Kelsen, writing in German, used the German word norm. So it was natural that whor seemed the closest English word, that* with the same spelling should be used. But in German HOm has various meanings, of *which has becorne the most usual English meaning is only one. The principal meaning of norm in German is standard. The meaning makes sense when the derivation of the word G noted: it comes from the Latin harma, a carpenter's square. So, norm, viewed in the light of the word's derivation, is something that is fixed, so as to provide a standard against which other things are judged;* *morn is thus something to be conformed to.*

Apakah benar yang dikatakan oleh Riddal bahwa kata Hori dalam bahasa Jerman (seharusnya Norm karena semua kata benda dalam bahasa Jerman diawall huruf besar) pada dasarnya hanya berarti standard dalam bahasa Inggris? Dalam Webster's New World German Dictionary terdapat entri Norm mori, standard (of behavior...).[[70]](#footnote-70)

Dari telaah lexikologis tersebut, apa yang disangka oleh Riddal kurang tepat. Baik Alf Ross maupun Hans Kelsen mengemukakan norma dalam bahasa Latin sebagai pedoman tingkah laku. Hanya bedanya, Alf Ross seorang realis-sebagaimana Oliver Wendell Holmes-memandang norma bukan apa yang tertulis. Sebaliknya, Hans Kelsen, sebagai pendiri die Reine Rechtslehre yang tentu saja positivistis, memandang forma sebagai apa yang tertulis sehingga terdapat hierarki norma. Dengan demikian, Kelsen menyamakan norma dengan aturan. Ternyata, pandangan Kelsen ini banyak diikuti oleh penulis-penulis Belanda yang menyamakan antara norma dengan aturan. Akibatnya, terdapat istilah "penormaan", "norma kabur", "konflik norma". Yang benar adalah "peruangan ke dalam aturan", "aturan yang kabur" dan "konflik aturan". Norma yang dalam Kamus Latin-Indonesia diterjemahkan kaidah, atau dalam Latin & English Dictionary diterjemahkan standard of behavior tidak harus dibuat oleh penguasa sehingga tidak ada istilah "penormaan". Norma merupakan perintah dan larangan yang tidak mungkin kabur dan berkonflik. Contoh-contoh norma: Hargai kehormatan seseorang, hormati orangtuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain. Sebagaimana kata Geoffrey Samuel yang mengemukakan bahwa: "The legal porn is not in fact something of which one can have an inmediate and direct perception...,? [[71]](#footnote-71)nomma harus dijabarkan ke dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma "hargai kehormatan orang lain" dijabarkan misalnya dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan. Mengenai "hormati orangtuamu", Pasal 321 Burgerlijk Wetboek (BW) berbunyi: Setiap anak wajiI memberi nafkah orangtua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. Adapun jangan mencuri" dijabarkan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 572 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.lalu, "jangan membunuh" juga tertuang di berbagai pasal dalam KUHP, seperti Pasal 338, 340, dan lain-lain. Hal seperti itulah yang dapat dijadikan dasar keberadaan perbankan syariah, obligasi syariah, dan lain-lain. Di dalam Hukum Islam dilarang adanya riba. Bunga yang timbul dari deposito atau tabungan di bank dan juga yang timbul dari obligasi dipandang sebagai riba. Adapun mengenai ketentuan dalam Al-Qur'an yang melarang praktik riba dapat dilihat pada:[[72]](#footnote-72)

Al-qur'an surat al-Haqarah ayat 275 yang mengatur bahwa .... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Hill, Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan); dan urusannya (terseral) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Oleh karena norma tidak sama dengan aturan-apalagi aturan tertulis dengan demikian, normatif tidak sama dengan positivistis. Norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa Indonesianya asas. Mengenai hal ini perlu dikemukakan pandangan Ronald M. Dworkin yang menyatakan: I call a 'principle" a standard That is to be observed, not because it will advance or secure am economic, political, or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice of fairness or some other dimension of morality.[[73]](#footnote-73) Menurut Dworkin, pada kasus-kasus yang sulit (hard cases), prinsip-prinsip yang dirujuk mempunyai kekuatan mengikat.[[74]](#footnote-74) Ia memberikan contoh bahwa seorang pengusaha dalam melakukan kontrak dengan konsumen harus memperlakukan konsumen dan kepentingan umum secara fair dan salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan secara tidak jujur dari pihak lain."[[75]](#footnote-75) Dalam suatu kasus yang unik seperti Riggs v. Palmer yang biasanya disebut kasus Elmer seperti yang dikemukakan oleh Dworkin, di situ terdapat keadilan. Di dalam kasus itu Elmer membunuh kakeknya dengan cara meracuni orang tua itu, karena ia curiga bahwa sang kakek akan mengubah testamen yang telah dibuatnya karena kakek tersebut kawin lagi. Di dalam testamen tersebut dinyatakan bahwa Elmer mewarisi sejumlah harta. Elmer kemudian dinyatakan bersalah dan dipidana penjara untuk jangka waktu tertentu. Anak-anak perempuan sang kakek yang masih hidup menggugat pengurus testamen atas dasar Elmer tidak layak untuk mewarisi harta ayah mereka karena membunuh si pembuat testamen. Di negara bagian New York tidak terdapat ketentuan seperti Pasal 912 Burgerlijk Wetboek Indonesia yang berbunyi:

“Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut. atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu. Dengan tidak adanya ketentuan semacam itu di negara bagian New York, dapat saja pengadilan Itu memutuskan Elmer berhak atas harta yang tertuang di dalam surat wasiat itu. Apabila hal itu yang terjadi, berlakulah pandangan bahwa apabila tidak dilarang berarti dibolehkan. Namun, pengadilan New York berdasarkan suara mayoritas memutuskan bahwa Elmer tidak boleh menikmati harta yang diwasiatkan dalam testamen itu. Putusan pada kasus itu mencerminkan makna keadilan yang sebenarnya tetapi bukan dalam arti perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi, melainkan dalam arti suum cuique tribuere, yaitu memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya.”

Dari putusan itu dapat diperoleh suatu pemikiran bahwa apabila sesuatu tidak dilarang bukan berarti bahwa sesuatu itu dibolehkan, Pengadilan New York telah memberikan bingkai untuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bingkai itu bukan berupa aturan hukum, melainkan berupa suatu nilai kepatutan. Nilai inilah yang dijadikan landasan pengadilan New York untuk melarang pembunuh pemberi testamen menikmati isi testamen yang menguntungkan pembunuh.[[76]](#footnote-76) Dari kasus itu jelaslah bahwa pengadilan New York tidak bersikap positivistis, tetapi berpegang kepada prinsip yang melandasi norma, yaitu pedoman tingkah laku. Sikap demikian merupakan sikap normatif. Suatu kasus lain terjadi di Belanda,yaitu putusan Hoge Raad tanggal 15 April 1994 tentang Valkerhorst. Pada kasus itu Nyonya De R., seorang anak luar kawin yang dilahirkan tahun 1935 dititipkan kepada suatu lembaga yang membantu wanita yang tidak kawin dan anak-anaknya, ingin mencari keterangan pada saat ia diserahkan oleh ibunya ke lembaga itu tentang ayahnya."[[77]](#footnote-77) Valkenhorst-pengambil alih secara sah lembaga sebelumnya menolak mencari tahu. Alasan lembaga itu adalah adanya kewajiban memegang rahasia sebagai fungsi lembaga pemberi bantuan. Bahkan siapa ibunya juga tidak diinformasikan. De R. lalu menggugat Valkenhorst. Pada putusan banding, Pengadilan Tinggi (Hogerechthop) 's Hertogenbosch membenarkan Valkenhorst. Akan tetapi Mahkamah Agung Belanda, Hoge Raad, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan membenarkan De R.[[78]](#footnote-78) Dasar yang digunakan oleh Hoge Raad adalah suatu prinsip atau beginsel dalam bahasa Belanda atau asas bahwa pengakuan akan hak untuk mengetahui asal-usul orangtuanya. Hak tersebut tidak tertuang dalam Undang-Undang Dasar Belanda. Bahkan putusan itu lebih dahulu dijatuhkan daripada ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak.[[79]](#footnote-79) Berdasarkan kasus-kasus yang telah dikemukakan tersebut, jelaslah bahwa normatif bukanlah positivistis. Lalu, apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah legal research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu normatif Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum.Jika type penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.

1. *Istilah liner kogical Sequoi adalah istilah saya sendiri yang saya adopsi dari Karya Karl Marx dan Frederict Engels "Anti Eluhring"* [↑](#footnote-ref-1)
2. Eva Constant Nieuwenhum, Regulming ran intolewe katingen in IndoHESTE en China, Procbichrift, Universiteit Utrecht, 1995, hlm. 11-15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Di Universitas Airlangga ketika Program Dokter Ilmu Hukum masih dikelola Program Pascasarjana, setelah para peserta lulus main kullah lu, n eka tidak Morgunakannya dalam penulisan disertasi ilmu hukum dengan alasan mata ku liah itu tidak akan dengan penelitian yang dilakukan karena mata kullah itu diberikan oleh mereka yang tidak memil penelitian hukum. Pada trhwulan 2009 Program Doktar Ilmu Hukum dikembalikan ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga (LIA) dan mulailah peserta berapa lega; tetapi bagi mereka yang 5-2nya tidak berul dari UA, penelitian hubuni malah terasa asing din mereka lebih akrab dengan penelitian sosial. [↑](#footnote-ref-3)
4. Istilah yang diciptakan oleh Pahlman Revolusi Achmad Yani, singkatan dari Neokolonialisme luperialisme. [↑](#footnote-ref-4)
5. Seperti Chamblys, Seldman, Selznick, Nonet. Bredemeia, Duld Trubeck, dan Duncan Korunedy [↑](#footnote-ref-5)
6. Hingga saat ini, yang tampil di mulinelektronik sebagian besar adalah mereka yang mempelajari sociolegal dalam menganalisis masalah-mulah hukum; bahkan beberapa ahli nonhukum ikut-ikut bicara m alah hukum meskipun isu yang dibahas ladang-kadang murni hukum [↑](#footnote-ref-6)
7. G.W. Paton, A Textbook of wence, English Language Hook Sockety, CFord University Press, London, 1972, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. hlm. 22-28 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm 29. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid.hlm.22 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Baca Roscoe Pound Lme Alading Thogh Expertence and trac: Three Lacwes, University of Georgia Press, Athens, 1960. Begitu juga Roscoe Pound, An Intraduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New Haven, 1955. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lord Lloyd of Himplead and M.D.A. Freeman, An lantroduction la furispin= denne. English Language Book Society, London, 1985, Hlm. 576-579. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Malcolm 'ML Feeley. The Concept of Laws in Social Science: A Critique and Notes on an Expanded view. Law & Sodely Review, Summer, 1976, hlm.197. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lawrence Friedman, Opa, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-18)
19. Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, Ashgate, Hampshire, 2005, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-19)
20. Karl Popper dalam Krirkoh dianalinic, Philip Selenick dan Phlippe Nonet dalam Luwand Sodety in Transition. Towards Response Law, etc. [↑](#footnote-ref-20)
21. Malcolm Feeley, u. ca., lilm. 59 [↑](#footnote-ref-21)
22. G.W. Paton, Op.cir., hlm. 6. [↑](#footnote-ref-22)
23. P. van Dijk, Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht. Tizenk-Willink, 1985. [↑](#footnote-ref-23)
24. H J Van Eikema Hommes, De centaine begrippen der Rechtswetenschap. Kluwer, Deventer, 1972, hlm.1. . [↑](#footnote-ref-24)
25. lognem 18: 58, Nowa Wola, Llibreria, Editrice, Vaticana, MCMXCVIIL [↑](#footnote-ref-25)
26. Pada bants-barrakhir puisi itu Rendra menulis:"langan ajar anakmu menja: di Profesor: Alarilah ia memukul dari belakang "Puisi itu dirutup dengan kalimat:

Di negara maling tidak ada maling [↑](#footnote-ref-26)
27. Robert C. Solomon, Pbila . Problems and Perspectives, Harcourt Brace 10Vanovich, New York, 1981, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid..hlm. 176-177. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wikipedia [↑](#footnote-ref-29)
30. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009. [↑](#footnote-ref-30)
31. Edgar Badenheimer, Jurisprudence. The Philosopo and Method of the Low, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962, hlul 89. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. Yang pertama lali mempersoalkan hakikat apa yang ada adulah Thales, filsuf Yumani kuno sebelum Socrates [↑](#footnote-ref-33)
34. Edgar Bodenhelmer, Log.cit [↑](#footnote-ref-34)
35. Lord Lloyd of Hampstead and M.D.A. Freeman, An Introduction to wipdence, English Language Book Society, London, 1995, hlm.8 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. hlm.7 [↑](#footnote-ref-36)
37. Robert C. Solomon, L., hlas, 179. - Did.. Hm. 189. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid.hlm.189 [↑](#footnote-ref-38)
39. Dale Dorsey, "A Coherence Theory of Truth, Philosophical Studies, Springer 2006, hlm495.

 [↑](#footnote-ref-39)
40. Artinya selainyak jumlah manusia itulah banyaknya pengertian. [↑](#footnote-ref-40)
41. Kata Jurisprodence dalam bahasa Inggris tidak sama dengan kata jurisprodence dalam bahasa Perancis atau kata "Jurisprudente" dalam bahasa Belanda. Arti jurisidence" dalam bahasa Perancis dan jurissprudence dalam bahan Belanda adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan yang telap. Bahasa Belanda Ilmu hukum adalah "rechtswetenchap" dan bahasa Perancis "thorie generale du droit.. Mengenai ilmu hukum ini, bahasa Jerman secara bergantian menyebutnya sebagai "Jurisprudence" dan "Redliswiesenschaft [↑](#footnote-ref-41)
42. Hari Chand Modern Jurisprodenc, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid.hlm.5 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid.. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hari Chand, op.cit.hlm.71 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bemand karber, Schence and the Social Order, hlm. 235 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
52. Robert L. Hayman, Opat, 1.6 [↑](#footnote-ref-52)
53. Penulis sebuah utusan FH Universitas Airlanga (FHUA) pada gat itu bersa ma almarhum Nico Rince yang jug dosen di FHUA [↑](#footnote-ref-53)
54. Dalam bahasa Latimer yang artinya bukan hanya seni melainkan juga shu Doclic method way strategi. [↑](#footnote-ref-54)
55. P. van Dijk et al., Ouar, hlm.418 [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibid. [↑](#footnote-ref-56)
57. Jan Gissels dan Mark van Hoecke, Op. cit., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-57)
58. G.W. Paton, Op.cit, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid [↑](#footnote-ref-60)
61. Sebenarnya ketika Hans Kelsen milatuda tahun 1975 di usia 9 tahun, la masih menyimpan naslah tentang bentuk akhir dari Die Reine Rechtslehre yang berjudul Aligaclue Theorie der Noten [↑](#footnote-ref-61)
62. Srbagai catatan perlu ditukakan bahwa di dalam tulisan ini tidak ada penyataan barn socio-legal restarch tidak baguna. Yang berat adalah sociolegal rokardh bukan merupakan peneliylan hukum, melainkan penelitian sosiall. [↑](#footnote-ref-62)
63. Suri lainapala, Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid. [↑](#footnote-ref-64)
65. Geofrey Samuel, Op. cit., hlm. 10-61 [↑](#footnote-ref-65)
66. James Penner at al, Introduction to lunsadence and Legal Theory. Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 195. [↑](#footnote-ref-66)
67. K. Prendal, Kamus-Latin-Indonesia, Kanisius, Semarang, 1969, hlm. 570. Lihat uplohn C. Traupman, Lapin & English Dictionary. New York, 1995, hlm.276. Pada La English Dictionary itu dapat dijumpa kosakata morat-cerpenter's) square, standard, norm of Whavior. [↑](#footnote-ref-67)
68. ibid., hlm. 656 [↑](#footnote-ref-68)
69. LG. Riddal, aprudence, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 126-127. [↑](#footnote-ref-69)
70. Webster's New World German Dictionary, MacMillan, New York, 19%, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-70)
71. Geoffrey Samuel, Loc de [↑](#footnote-ref-71)
72. Wawancara dengan Abd. Shoma, Dosen Hubur Islam Fakultas Hukum Umlversitas Airlangga, Agustus 2011. [↑](#footnote-ref-72)
73. M, Dworkin "la Law A System of Ruler dalam R.NL. Dworkin, The Plibro pyarl, Oxford University Press, 1920, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid. [↑](#footnote-ref-75)
76. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Thu Hukum Kencana, lakaria, 2010, him. 151. [↑](#footnote-ref-76)
77. PC. Ippel af al. Reche 2000, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ibid. [↑](#footnote-ref-79)